

**PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK
DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO
TIMUR KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**TRISNAWATI AULIA NISA
NIM 1617302090**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Trisnawati Aulia Nisa
NIM : 1617302090
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Trisnawati Aulia Nisa

NIM. 1617302090



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDIN ZUHRI
FAKULTAS SYRI'AH

Jl. Jend. A. Yani, No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI
KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh Trisnawati Aulia Nisa (NIM. 1617302090) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah

5 Agustus 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munasqasyah Skripsi Sdr. Trisnawati Aulia Nisa
Lapiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Trisnawati Aulia Nisa
NIM : 1617302090
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakutas : Syari'ah
Judul : Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak di
Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

MOTTO

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

[QS. Al-Qasas: 77]



PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS

TRISNAWATI AULIA NISA

NIM. 1617302090

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Seorang ibu yang telah melahirkan memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Dalam Islam menyusui lebih dikenal dengan istilah *raḍā'ah*. *Raḍā'ah* adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Al-Qur'an telah membahas masalah menyusui yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menjelaskan tentang penyusuan kepada anak yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Namun jika dilihat dari fakta lapangan yang ada di kelurahan Kranji, masih terdapat orang tua yang kurang memahami masalah penyusuan anak menurut ajaran fiqh. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan orang tua tentang penyusuan anak di Kelurahan Kranji.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *simple random sampling* kepada orang tua yang memiliki anak usia kurang dari dua tahun. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan pandangan orang tua tentang penyusuan anak yaitu orang tua yang memiliki anak usia dibawah dua tahun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan tentang penyusuan anak dan *raḍā'ah*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan ini penulis menyimpulkan pendapat orang tua di wilayah kelurahan Kranji, bahwa menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi selama dua tahun penuh. Disamping itu, peran suami pada saat istri sedang menyusui sangat dibutuhkan, suami berperan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, serta memberikan perhatian dan ketenangan dalam keluarga. Islam juga mengharamkan pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan sepersusuan.

Kata Kunci: Pandangan, Orang tua, Penyusuan anak di Kelurahan Kranji.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: وَتَضَعُ - *wataḍa'u*

ضُرِبَ - *ḍuriba*

وَتَرَى - *watara*

يَضَعْنَ - *ya ḍa'na*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِي	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ُو	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: أَوْلَادَهُنَّ - *awlādahunna*

عَلَيْهِمَا - *'alaihima*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َا	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
◌ُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : أَرَادَ - *arāda*

شَدِيدٌ - *syadīdun*

جُنَاحٌ – *junāḥa*

تَعْمَلُونَ – *ta'malūna*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1. *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *damah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

الرَّضَاعَةَ	<i>Ar-raqdā'ah</i>
وَالِدَةَ	<i>Wālidah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

أَوْلَادَهُنَّ – *awlādahunna*

تُكَلِّفُ - *tukallafu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرِّضَاعَةَ – *al-riḍā'ah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْمُرْسَلِينَ – *al-mursalīna*

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

G. Hamzah

Dijelaskan bahwahamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَبِي	<i>abī</i>
Hamzah di tengah	نِسَائِكُمْ	<i>nisāikūm</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>



PERSEMBAHAN

Setiap tetesan keringat dan setiap usaha yang diperjuangkan tidak terlepas dari sebuah do'a dan harapan kepada sang illahi. Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang terdekat saya yang selalu setia berada didekat saya, khususnya untuk:

1. Tuhan yang maha Esa, sujud syukur saya panjatkan kepada-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi saya untuk menuju kesuksesan di kemudian hari.
 2. Kedua orang tua tercinta, bapak Bambang Sutrisno dan ibu Yuli Sarwati yang selalu membimbingku dengan baik dan sabar, yang selalu menjadi inspirasi dan semangat hidupku.
 3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung.
 4. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat untuk saya dimasa mendatang.
 5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang sangat berarti.
 6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 UIN Saifuddin Zuhri yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
 7. Sahabat-sahabatku tercinta, Oktavia Pungky Nuraini, Tri Sofiyani, Farida Istinganah, Khusnul Khotimah, Ainun Naifah, Zulfa Mahiroh, serta teman-teman Al-Istiqomah yang selalu membantu dan mendukung saya.
 8. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga periode II tahun 2019 dan teman-teman KKN desa Mlaya Banjarnegara angkatan 45 yang selalu mendukung.
 9. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Karya ini kupersembahkan untuk kalian semua, terimakasih banyak atas dukungan dan do'a dari kalian semua. Dan maafkan atas segala kekuranganku.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. sebagai pembimbing skripsi.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUAN ANAK	
A. <i>Raḍā'ah</i>	11
1. Pengertian <i>Raḍā'ah</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Raḍā'ah</i>	12
3. Syarat dan Rukun <i>Raḍā'ah</i>	16
4. Hal-hal yang menetapkan <i>Raḍā'ah</i>	21
B. Hak-Hak Anak	24
1. Memilih Ibu	24
2. Adzan pada Telinga Kanan dan Iqamat pada Telinga Kiri	25

3. Mentahnik Anak.....	26
4. Mencukur Rambut Bayi	27
5. Memberi Nama Anak dengan Nama Terbaik	28
6. Aqiqah.....	30
7. Menyusui.....	31
8. Khitan.....	34
9. Nafkah.....	35
10. Hadhanah (Mengasuh Anak).....	36
11. Orang Tua yang harus Adil kepada Anak-Anaknya	37
C. Kewajiban Menyusui Anak.....	38
D. Faktor-Faktor Penyebab Ibu Tidak Menyusui Anaknya Selama Dua Tahun.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian	43
C. Populasi	44
D. Teknik Sampling	44
E. Sumber Data.....	44
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder.....	45
F. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
G. Metode Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi.....	48
H. Metode Analisis Data	48
1. Reduksi Data	49
2. Penyajian Data.....	49
3. Penarikan Kesimpulan.....	50

BAB IV PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI

A. Kondisi Demografis Kelurahan Kranji	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Kondisi Kependudukan	51
3. Kondisi Keagamaan	54
4. Sarana Pendidikan	54
5. Sarana Kesehatan	55
6. Mata Pencaharian Pokok	55
7. Temuan Khusus	56
B. Penyajian Data.....	56
C. Analisis Terhadap Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak	63
1. Menyusui Sebagai Kewajiban Ibu.....	63
2. Lama Masa Menyusui	65
3. Menyusui Sebagai Hak Anak	66
4. Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Sedang Menyusui Anaknya	67
5. Kemahraman Yang Disebabkan Oleh Persusuan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Blangko Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Lapangan
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Sertifikat-Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyusui adalah cara yang alami dan normal untuk memberikan nutrisi pada bayi dan balita, dan air susu perempuan merupakan minuman sekaligus makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, menyusui merupakan bagian dari kajian Hukum Keluarga bab *Raḍā'ah*.

Menurut Ulama, *raḍā'ah* ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya.¹ Secara etimologis *raḍā'ah* atau *riḍā'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari *al-sadyu* (susu), baik susu manusia maupun susu binatang. Karena titik berat dalam pengertian *lughawi* ini terletak pada isapan dari *al-sadyu*, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan dengan *raḍā'ah*.²

Di dalam al-Qur'an Allah telah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya dan memberinya batas dua tahun penuh, karena pada saat itu anak masih sangat membutuhkan air susu sebagai makanan dan minuman pertama yang didapat oleh si anak. Oleh karena itu, ibu berkewajiban menyusui bayinya kalau ia mampu dan sanggup

¹ Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 1.

²Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 26.

melaksanakannya, berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah (2):
233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ^٣
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٤ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٥ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³

Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu wajib menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu (ASI) dengan memberikan batasan waktu menyusui selama 2 tahun penuh jika mereka ingin menyempurnakan penyusuan itu. Oleh sebab itu, berdosa ibu di hadapan Allah jika mengabaikan masalah penyusuan dengan ASI bila ia mampu melaksanakannya.⁴ Namun apabila ibu mengandung berhalangan untuk menyusui anaknya seperti sedang sakit atau air susu yang

³Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 37.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 109.

sedikit sehingga dikhawatirkan akan membuat anak menjadi sakit, maka Islam membolehkan untuk menyapihnya atau menyusukan kepada wanita lain berdasarkan musyawarah kedua belah pihak (suami istri) dan kesanggupan wanita yang akan menyusunya, baik kesediaan waktu dan kesepakatan pembayarannya.⁵ Tetapi perlu diperhatikan dengan seksama oleh kedua orang tuanya agar benar-benar mengetahui wanita yang akan menyusui anak mereka. Hendaklah wanita itu berperilaku yang baik dan beragama baik.

Seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, serta bangun pada malam hari sebagai tanggung jawab bagi anaknya,⁶ juga memiliki hak-haknya seperti mendapat nafkah lahir dan batin dari seorang ayah, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari anggota keluarga, serta hak untuk dihormati sebagai seorang ibu yang telah melahirkan dan menyusui anak-anaknya.

Sama halnya dengan ibu, anak-anak juga memiliki hak yang banyak, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan ASI. ASI diberikan kepada anak agar seorang anak dapat tumbuh dengan selamat dari dua segi, yaitu segi kesehatan dan keindahan. Ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya, hak ini merupakan ketetapan yang tidak perlu di perdebatkan. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya daripada perempuan-perempuan lain karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.⁷

Dengan menyusui juga dapat lebih mendekatkan hubungan kejiwaan antara

⁵Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 191.

⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 213.

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 278.

anak dengan ibu yang menyusui, dengan ini melekatkan rasa kasih sayang keibuan dan keanakan dengan ikatan kokoh, benar, dan shahih.

Di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, terdapat banyak ibu yang memiliki anak berusia kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pandangan para orang tua terhadap penyusuan anak di wilayah Kelurahan Kranji. Penulis memilih lokasi Kelurahan Kranji karena wilayah Kranji merupakan wilayah perkotaan, dimana banyak pasangan suami istri yang memiliki pekerjaan. Mayoritas masyarakat Kranji memeluk agama Islam, jadi penulis ingin mengetahui apakah mereka dalam hal penyusuan sudah sesuai dengan ajaran fiqh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan perluasan dalam memahami judul, maka peneliti memberikan penjelasan tentang judul penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan adalah pendapat seorang ibu yang sedang menyusui di Kelurahan Kranji tentang penyusuan anak dan alasannya.
2. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung seorang anak berusia 0-2 tahun di Kelurahan Kranji.

3. Penyusuan adalah proses, cara, perbuatan menyusui atau menyusukan ASI kepada bayi atau anak kecil dari payudara ibu kandung si bayi di Kelurahan Kranji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penyusuan anak menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan orang tua tentang penyusuan anak di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah diatas, terdapat hal yang ditempuh dalam tujuan penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan orang tua di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur tentang penyusuan anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca mengenai pandangan orang tua tentang penyusuan anak, dan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian mengenai menyusui anak.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan bahan pemahaman atau masukan (referensi) bagi para pembaca dan penulis lain yang akan melakukan penelitian tentang penyusuan anak pada waktu mendatang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam kajian ini penulis melakukan penelusuran pada beberapa skripsi, diantaranya:

1. Skripsi karya, Ahmad Shuffidun Primanadin yang berjudul Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konsep menyusui dalam al-Qur'an belum menjelaskan ar-radha'ah dari aspek kesehatan secara rinci, namun lebih menekankan mengenai mahram. Sedangkan menyusui menurut Ilmu keperawatan menjelaskan lebih terperinci mengenai menyusui dari aspek kesehatan.⁸
2. Skripsi karya Lathifatul Masula yang berjudul Radhā'ah dalam Al-Qur'an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi), penelitian ini membahas tentang manfaat menyusui dalam tinjauan medis dan urgensinya dalam

⁸Ahmad Shuffidun Primanadin, "Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 14.12 WIB.

tumbuh kembang anak. Dalam ilmu gizi ASI berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindungi dari penyakit. ASI juga mengandung banyak sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel otak dan sistem syaraf. Perawatan, pemeliharaan, dan pola asuh dari lingkungan keluarga terutama orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembentukan karakter anak.⁹

3. Tesis karya Lukman Hakim yang berjudul Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sanad (*naql al-kharij*) terhadap hadis dari Ahmad no. 4112 yang bertemakan pemberian ASI menjelaskan bahwa dengan adanya pemberian ASI maka menjadikan tumbuhnya tulang dan daging mempunyai makna bahwa ASI merupakan karunia Ilahiyah yang paling layak diberikan pada bayi karena memiliki nutrisi dan gizi yang lengkap, sesuai dengan kebutuhan bayi dan untuk tumbuh kembangnya kelak.¹⁰
4. Skripsi karya Fathurrohman yang berjudul Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis, dalam penelitian ini menerangkan bahwa dalam hukum Islam mengharamkan adanya pernikahan karena sebab hubungan persusuan, sedangkan dalam ilmu medis jika melakukan pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan sepersusuan dapat menimbulkan

⁹Lathifatul Masula, “Radha’ah Dalam Al-Qur’an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 15.25 WIB.

¹⁰Lukman Hakim, “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 13.42 WIB.

gejala-gejala penyakit. Selain itu hal ini akan sangat berpengaruh kepada bayi yang akan disusunya nanti.¹¹

5. Skripsi karya Desrikanti dengan judul Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab, penelitian ini membahas terkait alasan para ulama kontemporer tentang bank ASI. Dimana para ulama membenarkan adanya bank ASI dengan alasan karena susuan yang mengharamkan pernikahan adalah jika bayi menyusu langsung kepada wanita dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang memiliki ASI. Sedangkan dalam bank ASI bayi hanya meminum susu yang sudah dikemas.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan mengapa mengangkat penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Kelima,

¹¹Fathurrohmah, "Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015). Diakses pada tanggal 03 Februari 2021, pukul 14.27 WIB.

¹²Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014). Diakses pada tanggal 01 April 2021, pukul 12.53 WIB.

kajian pustaka yang berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan menggambarkan penyusunan penelitian.

Bab II memuat landasan teori, yang didalamnya akan menjelaskan tinjauan umum tentang *radā'ah*, hak-hak anak, kewajiban menyusui anak, dan alasan ibu tidak menyusui anaknya.

Bab III memuat metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V memuat kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih

terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa mendatang.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUAN ANAK

A. Raḍā'ah

1. Pengertian *Raḍā'ah*

Raḍā'ah secara bahasa berasal dari kata رَضَعَ – يَرْضِعُ – رَضْعًا yang berarti menyusui atau menetek.¹³ Secara etimologis, *ar-Raḍā'ah* atau *ar-Riḍā'ah* adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu *ar-Raḍī'* (anak kecil) atau bukan.¹⁴ Sedangkan secara terminologi, *raḍā'ah* adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya.

Secara syara' *raḍā'ah* adalah sampainya air susu anak Adam yang ditentukan masuknya ke dalam perut seorang anak tertentu dengan cara yang tertentu pula. Menurut Abdurahman al-Jaziri, *raḍā'ah* menurut syara' adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan).¹⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, makna *raḍā'ah* menurut syara' adalah

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 504.

¹⁴Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 39.

¹⁵Abdul Rahman Aljaziri, *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba'ah Juz 4*, (Beirut: Daarul Fikri: tt), , hlm. 250.

segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal atau pun tidak dikategorikan *raḍā'*.¹⁶

2. Dasar Hukum *Raḍā'ah*

Dalam al-Qur'an, setidaknya terdapat lima ayat al-Qur'an yang membahas tentang penyusuan anak (*ar-Raḍā'ah*). Lima ayat ini terpisah dalam empat surat dengan topik yang berbeda, namun memiliki keterkaitan hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum syara'.¹⁷ Lima ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Surat al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ^ط
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ج
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^{هـ} وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ح فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan

¹⁶Anwar Hafidzi dan Safrudin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak", dalam Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Vol. 13, No. 2, Desember 2015, hlm. 297.

¹⁷Abdul Moqsit Ghozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 41.

anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Ayat ini menjelaskan tentang empat hal, yaitu:

- a. Petunjuk Allah SWT kepada para ibu agar selalu menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun sejak sang anak lahir.
- b. Kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.
- c. Diperbolehkan untuk menyapih anak sebelum usia dua tahun asalkan dengan kerelaan dan musyawarah keduanya.¹⁹
- d. Adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain. Dalam hal ini jika terdapat wanita lain yang mau menyusui, dan sang ibu meminta upah menyusui, atau wanita lain menyusui dengan upah lebih kecil daripada upah yang diminta oleh sang ibu maka menurut Malikiyyah dan Hanabilah yang lebih berhak menyusui adalah ibu kandung dengan upah standar. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah wanita lain lebih didahulukan dalam hal menyusui daripada ibu kandung baik ekonomi sang ayah dalam keadaan lapang maupun sempit.²⁰

Kedua, Surat an-Nisa' (4): 23:

¹⁸Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 37.

¹⁹Abdul Moqsi Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 43.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 48.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan.²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa penyusuan anak (*ar-Raḍā'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusunya.²²

Ketiga, Surat al-Qashash (28): 7:

وَأَوْحَيْنَا لِلنَّامِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, “Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.”²³

Keempat, Surat al-Qashash (28): 12:

وَحَرَّامَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

Dan Kami cegah dia (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah dia (saudaranya Musa), “Maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?”²⁴

²¹Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 81.

²²Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm.43.

²³Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 386.

²⁴Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 386.

Kedua ayat ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya air susu seorang ibu kandung untuk anaknya, sehingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatan guncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai saat terjadi guncangan hari kiamat tersebut.²⁵

Kelima, Surat ath-Thalaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْوِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁶

Ayat ini menjelaskan tentang dua hal penting yang berkaitan dengan penyusuan anak. *Pertama*, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari suami kepada istri yang sudah ditalak jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang harus

²⁵Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 45.

²⁶Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009).

diberikan selama masa *'iddah* belum habis. *Kedua*, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.²⁷ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, para ibu yang ditalak itu lebih berhak menyusui bayinya dengan upah yang sepadan, dikarenakan kasih sayang dan kelembutan ibu terhadap anaknya itu lebih besar dibanding orang lain, disamping itu seorang ibu termasuk orang yang paling berhak merawat dan menyusui anaknya. Oleh karena itu, seorang ayah tidak boleh menyusukan bayinya kepada wanita lain ketika sang ibu mau menyusunya sendiri.²⁸

3. Syarat dan Rukun *Raḍā'ah*

- a. Para ulama menentukan syarat *raḍā'ah* yang menyebabkan haramnya nikah sebagai berikut:
 - 1) Susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik yang masih perawan maupun sudah berkeluarga, atau janda. Jika yang diminumkan itu selain susu, seperti misalnya minum air kuning, atau darah maka tidak haram menikahi. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, atau sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar tujuh tahun hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak menjadi haram dengan meminum susu wanita yang sudah meninggal dunia atau susu

²⁷Abdul Moqsit G hozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 45.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 45.

perempuan yang belum cukup umur. Akan tetapi jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lalu susu itu diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia maka menurut pendapat yang *ashah* hukum nikahnya tetap haram karena keluarnya air susu tersebut ketika si wanita dalam keadaan hidup.

- 2) Sampainya air susu ke perut si bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan syarat menurut ulama Hanafiyyah. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meski ia mengulum puting maka hal itu tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman, yaitu terjadinya *raḍā'*, sedangkan hukum sendiri tidak bisa ditetapkan dengan keraguan. Akan tetapi ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. Jadi hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun menurut pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk ke perut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima isapan ini dikembalikan pada hukum adat atau kebiasaan, dan mereka tidak mensyaratkan

air susu itu harus mengenyangkan, asalkan sudah sampai ke perut bayi.

- 3) Air susu boleh masuk melalui mulut dan hidung. Para ulama sepakat bahwa pengharaman nikah karena *radā'* bisa tercapai dengan mengalirnya air susu melalui mulut, dan bisa juga dengan mengalirnya air susu melalui hidung hingga sampai ke otak. Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dalam pendapat *azhhar* dan Hanabilah dalam nash Imam Ahmad, pengharaman nikah tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara suntikan atau penetesan air susu ke mata, hidung, atau luka di tubuh karena hal itu tidak termasuk *radā'* dan juga tidak disebut menyuplai makanan sehingga dalam hal ini tidak boleh ditetapkan sebagai hukum *radā'*. Ulama Malikiyyah berpendapat bolehnya menetapkan hukum *radā'* dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekedar masuknya air susu ke dalam perut melalui suntikan.
- 4) Air susu yang diminum tidak bercampur dengan apa pun. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, jika air susu bercampur dengan cairan lain, jika air susu yang dominan maka haram dinikahi. Namun jika yang dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram nikah. Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang *azhhar* dan ulama Hanabilah dalam pendapat yang rajih menganggap air susu yang bercampur

dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apa pun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut. Imam Abu Hanifah sendiri dalam hal ini berbeda dengan Muhammad dan Abu Yusuf. Ia berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum *raḍā'* yang mengharamkan pernikahan, baik air susu yang dominan maupun makanannya.

- 5) Menetiknya waktu kecil menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Jika yang menetek sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *raḍā'*. Batasannya hingga usia dua tahun. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dalam pendapat mereka mensyaratkan *raḍā'* harus ada dalam dua tahun pertama dengan hitungan Hijriyyah, meski telah disapih. Jika seorang bayi menyusu setelah dua tahun lewat sedikit maka tidak termasuk hukum yang mengharamkan nikah meskipun setelah di sapih, karena tidak dalam masa dua tahun pertama. Jika seorang anak menyusu masih dalam hitungan usia dua tahun pertama, meski setelah disapih maka tetap termasuk dalam hukum *raḍā'*. Batas akhir hitungan dua tahun usia adalah dari sempurnanya sapihan si bayi, dan jika ia menyusu sebelum sempurnanya hitungan maka tidak apa-apa. Imam Malik menambahkan dua bulan setelah hitungan dua tahun, karena

seorang bayi terkadang membutuhkan masa ini untuk menyesuaikan pergantian makanan. Tetapi jika si bayi sudah disapih dan sudah mampu untuk tidak menyusu lebih dari dua hari, lalu ada seorang wanita lain menyusui maka tidak termasuk *raḍā'*. Imam Abu Hanifah juga menambahkan setengah tahun setelah hitungan dua tahun sehingga hitungan masa menyusui menurutnya adalah tiga puluh bulan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bayi akan penambahan masa untuk menyesuaikan perubahan makanan secara bertahap. Akan tetapi jika sudah mampu disapih dan tidak membutuhkan ASI lagi maka hal itu bukanlah termasuk *raḍā'*, karena tidak ada *raḍā'* setelah disapih.

- 6) *Raḍā'* yang dilakukan lebih dari lima kali susuan yang berbeda-beda. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukum yang berlaku dalam menentukan bilangan *raḍā'* adalah hukum adat dan kebiasaan. Artinya, jika setelah menetek, si bayi lalu berpaling dan melepas puting maka sudah dianggap menetek sekali sesuai dengan hukum adat. Jika bayi itu berhenti menetek karena bernapas atau istirahat, bosan, atau berpindah dari puting kanan ke puting kiri, atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain, atau tertidur sebentar, atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya lalu kembali lagi menetek maka hal ini tetap dianggap sekali susuan. Jika bayi menetek tidak lebih dari lima susuan maka tidak

termasuk hukum *raḍā'* yang mengharamkan pernikahan. Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa *raḍā'* yang mengharamkan itu berlaku dalam sedikit dan banyak, meskipun hanya sekali isapan.²⁹

b. Rukun *raḍā'ah*:

- 1) *Raḍī'* yaitu anak yang menyusu.
- 2) *Murḍī'* yaitu perempuan yang menyusui.

Perempuan yang menyusui di syariatkan adalah seorang wanita yang sudah mencapai usia haid.³⁰

- 3) *Laban* yaitu kadar air susu yang memenuhi batas minimal.³¹

4. Hal-hal yang Menetapkan *Raḍā'ah*

Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, para ulama fiqih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar

Ikrar adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah, namun apabila mereka menikah maka akadnya batal. Menurut

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 51-55.

³⁰ Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 1998.

madzhab Hanafiyyah, ikrar dalam persusuan merupakan pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan perempuan secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar dilakukan sebelum menikah maka mereka tidak boleh menikah, apabila mereka menikah maka akadnya batal dan apabila ikrar dilakukan setelah menikah maka mereka harus berpisah. Namun apabila mereka tidak berkenan untuk berpisah maka hakim berhak untuk memaksa mereka agar berpisah.

Menurut madzhab Malikiyyah *raḍā'ah* dapat terjadi karena adanya ikrar yang diucapkan oleh kedua pasangan suami istri secara bersama atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh yang dilakukan sebelum akad.³² Menurut madzhab Hanabilah jika suami mengakui istrinya sebagai saudara *raḍā'ah* sebelum digauli maka pernikahannya batal, sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Dan jika sang istri membenarkan pengakuan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika ia menganggap pengakuan suaminya itu bohong maka ia mendapat setengah dari mahar.³³

³²Mar'atul Iqromi, "Donasi Bank Asi (Air Susu Ibu) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm. 24-26.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 58.

b. Pembuktian

Pembuktian merupakan kesaksian yang dikemukakan oleh orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita tersebut sepersusuan. Jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kesaksian seorang laki-laki atau seorang perempuan atau empat orang perempuan.

Menurut madzhab Hanafiyyah, kesaksian tidak dapat diterima karena Umar bin Khattab mengatakan bahwa saksi yang diterima dalam masalah susuan hanya persaksian dua orang laki-laki. Para sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini, karena menurut mereka ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum. Madzhab Malikiyyah mengatakan bahwa kesaksian seorang perempuan sebelum akad hukumnya tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Sedangkan kesaksian seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau saksi dua orang perempuan menurut mereka dapat diterima jika diungkapkan sebelum akad. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbali, kesaksian empat orang perempuan dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus bagi kaum perempuan.³⁴ Tetapi jika kurang dari empat orang perempuan maka kesaksiannya

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 58.

tidak diterima. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadist tersebut bersifat sunnah.

B. Hak-Hak Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁵ Islam memperhatikan agar orang tua bertanggung jawab kepada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Kita dapat mengetahui dengan baik bahwa anak-anak memiliki hak yang banyak. Ini termasuk yang dinasehatkan kepada bapak-bapak untuk sungguh-sungguh menepatinya. Kami memberikan nasihat bagi setiap orang yang berfikir yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang benar. Nasihat pertama kali agar seseorang memperbaiki dalam memilih istri.

1. Memilih Ibu

Perhatian syariat pada anak dimulai sebelum anak dilahirkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajak orang Islam ketika memilih pasangan hendaknya memilih untuk menjadi teman hidup dengan dasar takwa, kebaikan, keunggulan, dan kemuliaan. Karena diharapkan keturunan dari pernikahan ini tercipta anak-anak yang terhormat urusan-urusannya. Bertabiat dengan akhlak Islam yang mulia. Kebiasaan-kebiasaan menawan yang menjadi pokok. Mereka menyusu dari kedua orangtua yang mulia dengan susu-susu mulia dan keutamaan-keutamaan.

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

Mereka bekerja dengan kerangka kemaafan, perangai baik, dan kemuliaan akhlak.

Kita hampir tidak menjumpai agama yang memperhatikan anak hingga sebelum kelahirannya, sebagaimana perhatian Islam. Islam menjadikannya sebagai perintah agama yang wajib ditaati. Dimulai dengan memilih ibu. Sungguh aturan Islam memerintahkan untuk memilih perempuan yang memiliki kasih sayang dan mampu beranak banyak. Memiliki agama yang baik, akhlak baik, bertanggung jawab pada suaminya, sayang kepada anaknya, bertanggung jawab pada rumah tangganya, menjaga harta, dan kehormatannya untuk suaminya.³⁶ Sesungguhnya kesalehan kedua orang tua merupakan faktor penting dalam membangun kepribadian islami pada anak-anak. Sebab seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.³⁷

2. Adzan pada Telinga Kanan dan Iqamat pada Telinga Kiri

Setelah anak dilahirkan disunnahkan untuk mengumandangkan adzan pada telinga kanan dan iqamat pada telinga kiri.³⁸ Para ulama sepakat bahwa sunnah hukumnya mengumandangkan adzan dan iqamah pada saat seorang bayi terlahir ke dunia. Adzan dan iqamat tersebut dilakukan setelah bayi dibersihkan dari cairan dan kotoran. Namun ada

³⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 254.

³⁷Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 138.

³⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 258.

yang berpendapat sebaiknya begitu bayi terlahir terlebih dahulu dilakukan adzan dan iqamat, agar suara yang pertama kali masuk ke relung telinga, akal dan hati si bayi adalah keagungan dan asma Allah.

Selain mengingatkan kepada bayi atas janjinya untuk mentauhidkan Allah, lantunan suara adzan itu berarti mendidik akidah yang benar kepadanya. Selain diperdengarkan lantunan adzan pada telinga kanan, di telinga kiri bayi juga diperdengarkan lantunan suara iqamat. Sehingga indra pendengaran bayi tertanam kalimat tauhid. Hal ini dilakukan karena kesempurnaan adzan, yakni panggilan melaksanakan shalat adalah dengan iqamat, pernyataan menunaikan shalat. Dengan demikian, maka sebenarnya lantunan adzan dan iqamat dalam hal kelahiran bayi lebih menekankan fungsinya sebagai doa, serta seruan kepada akal dan hati sang bayi untuk bertakwa kepada Allah SWT.³⁹

3. Mentahnik Anak

Tahnik adalah mengunyah kurma atau makanan manis sampai lumat. Kemudian menyuapkan kurma lembut tersebut dengan ujung jari telunjuk yang dimasukkan ke mulut bayi serta dengan perlahan-lahan digerakkan ke kanan dan ke kiri, agar kurma dapat menyentuh seluruh mulut bayi hingga terkena ke rongga tekaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi nantinya mudah merasakan manisnya air susu ibu dan juga agar mulut

³⁹Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 94-98.

bayi kuat untuk menghisap air susu ibunya.⁴⁰ Sebaiknya tahnik ini dilakukan oleh orang yang saleh dan terkenal ketakwaannya.⁴¹

4. Mencukur Rambut Bayi

Mencukur rambut bayi merupakan ibadah sunnah yang mengiringi aqiqah. Suatu riwayat menyatakan bahwa berat rambut bayi yang telah dicukur ditimbang dan disedekahi seharga berat emas yang ditimbang seberat rambut itu. Penyamaan antara emas dan bayi merupakan lambang bahwa seorang bayi adalah harta yang mahal sebagaimana emas.⁴² Mencukur rambut bayi ketika berusia 7 hari selain membersihkan kepala secara fisik dari kotoran, juga mengandung makna bahwa kedua orangtuanya siap mengantarkan anak yang diamanahkan kepadanya untuk memiliki pola pikir yang tauhid dan bersih dari pola pikir musyrik.⁴³

Pada saat mencukur rambut bayi dianjurkan untuk mencukur setengahnya dan meninggalkan sekelilingnya. Atau untuk mencukur sekelilingnya dan meninggalkan tengahnya, mencukur bagian depan dan meninggalkan bagian belakang, namun demikian itu menakutkan dan hal semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

Kemungkinan hikmah larangan menakut-nakuti ini bahwa Rasulullah SAW sangat menginginkan agar seorang muslim

⁴⁰Adrian Mafatihallah Kariem, *Lepas dari Lepas Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 262.

⁴¹Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 458.

⁴²Ahmad Sudirman Abbas, *Mukjizat Doa dan Air Mata Ibu* (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 16.

⁴³Lilis Rohaeti, *Keluarga yang Dirindukan Ramadhan Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 41.

memperlihatkan penampilan yang indah kepada masyarakat. Mencukur rambut dan meninggalkan sebagian yang lain dapat menghalangi keindahan orang Islam.⁴⁴

5. Memberi Nama Anak dengan Nama Terbaik

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, *“Berilah nama dengan nama-nama para nabi. Dan nama paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.”*

Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad baik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, *“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Karena itu perbaguslah nama-nama kalian.”*

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan saat memilih sebuah nama, yaitu:

- a. Nama itu hendakna berasal dari bahasa Arab. Maka nama-nama yang berasal dari bahasa asing tidak masuk ke sini, seperti nama Diana, Heidy, dan sebagainya.
- b. Struktur katanya baik, begitu pula maknanya.
- c. Dianjurkan agar nama itu pendek dan tidak banyak huruf.
- d. Nama harus mudah dilafalkan.⁴⁵

Terdapat juga beberapa kesalahan dalam memberikan nama kepada bayi, diantaranya:

⁴⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 263.

⁴⁵Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 460.

a. Memberi nama anak dengan nama-nama buruk

Seorang bapak yang memberi nama buruk kepada anak-anaknya akan mendapat dosa, karena ia tidak menetapkan nama yang ditetapkan oleh syariat yang suci dan dikehendaki oleh fitrah yang sehat.

b. Memberi nama anak dengan nama-nama terlarang dan haram

Seperti: Abdun Nabi, Abdul Husain. Demikian juga pemberian nama dengan nama-nama asing yang khusus digunakan oleh musuh kita seperti Yahudi dan lainnya, yaitu Mikail, Yosef, Yara, Diana, dan Jacklein. Sebab dalam jangka panjang, nama-nama ini menyeret kepada loyalitas terhadap mereka.

c. Memberi nama anak dengan nama-nama yang membuat tertawa dan menimbulkan pencemoohan

Seperti: Filfil (cabe kriting), Khaisyah (tali rami), Bighal (kuda kecil), Fujl (lobak), dan lainnya.

d. Memberi nama anak dengan nama-nama yang mengisyaratkan sifat kemayu dan cinta

Seperti: Huyam (cinta yang membara) artinya gila dalam cinta, Fatin (yang menggoda), dan yang lainnya.⁴⁶

Selayakya para orang tua memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama islami yang berasal dari Bahasa Arab yang baik. Dan hendaknya mereka berhati-hati memberi nama anak-anaknya dengan

⁴⁶ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 141.

nama-nama yang dilarang atau nama-nama yang dibenci atau nama-nama yang menunjukkan keburukan. Sebab nama itu akan terus berlanjut sepanjang kehidupannya dan mempengaruhi mereka serta akhlaknya.

6. Aqiqah

Akikah (*al-Aqiqah*) adalah menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh dari kelahirannya.⁴⁷ Imam Malik berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan jumlah aqiqah tetap seekor kambing. Adapun syarat-syarat kambing yang dapat dipakai untuk aqiqah adalah kambing yang tidak cacat dan tidak sakit. Baik daging maupun kulit kambing aqiqah tidak boleh dijual. Semuanya dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan kepada fakir miskin. Imam malik juga memakruhkan untuk mengundang orang pada waktu aqiqah sehingga seperti kenduri. Beliau memerintahkan untuk memasak daging kambing itu, memakan sebagian dan sebagian yang lain disedekahkan. Setiap kambing hanya untuk satu orang bayi.

Penyembelihan aqiqah disunnahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh, keempat belas, atau hari kedua puluh satu. Apabila tidak dapat dilakukan pada hari itu, dapat dilakukan kapan saja tanpa memperlihatkan lipatan bilangan tujuh.⁴⁸ Aqiqah merupakan simbolis dari kedua orangtuanya bahwa mereka berdua siap untuk mengantarkan anaknya

⁴⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 273.

⁴⁸Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.33-34.

menjadi anak yang siap untuk menjauhkan diri dari sifat kebinatangan dan dirinya siap berkorban hanya untuk kepentingan Allah, Rasul, dan Islam.⁴⁹

7. Menyusui

Untuk pertumbuhan anak, agar dapat selamat dari segi kesehatan dan segi keindahan Islam telah menunjukkan aturan keislaman bagi ibu untuk menunaikan peberian susu kepada anaknya selama dua tahun (sempurna), sesuai dengan firman Allah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

Ketetapan ayat al-Quran mengandung beberapa aturan :

⁴⁹Lilis Rohaeti, *Keluarga yang Dirindukan Ramadhan Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm. 40.

⁵⁰Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 37.

- a. Ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya. Hak ini merupakan ketentuan yang seharusnya tidak diperdebatkan. Sebagaimana diambil dari bentuk *jumlah khabariyah; wal wālidātu yurdhi'nna auladahunna* (Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya).
- b. Seorang istri tidak berhak mendapatkan upah menyusui jika statusnya masih sebagai istri. Karena dalam hal ini seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya sehingga tidak ada nafkah lain berupa upah menyusui.⁵¹
- c. Bolehnya menyerahkan anak kepada orang yang menyusui selain ibunya, dengan tanggungan rezeki dan tanggung jawab.
- d. Ayat ini diakhiri dengan perintah takwa, pandangan-pandangan yang meliputi ilmu Allah SWT yang membuka bisikan-bisikan jiwa, mengajak untuk saling membantu dengan kesungguhan dalam mengeluarkan anak dari pertentangan rumah tangga dengan selamat dan sehat.⁵²

Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya dibandingkan wanita lain karena ia lebih memiliki kasih sayang dan cinta yang besar.

Ayat al-Quran memberikan kebolehan untuk memberikan anak kepada wanita yang menyusui, namun lebih utama agar ibunya yang menyusui. Disini dijelaskan beberapa keistimewaan air susu ibu

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 46.

⁵²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 279.

dibandingkan dengan susu hewan atau susu pabrik dengan berbagai tingkatan, diantaranya :

- a. Sesungguhnya susu ibu yang menyusui adalah bahan makanan yang mencakup nasab yang menjadi pertimbangan dari sekedar memenuhi kebutuhan. Disertai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam masa-masa menyusui yang berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhan bayi, maka hendaknya si ibu memilih makanan yang baik dan halal untuk bayinya agar bayi dapat tumbuh menjadi bayi yang sehat secara lahir maupun batin.⁵³
- b. Susu mengandung materi-materi rutin yang bekerja. Bagi yang menyusui sebagai kekuatan dan kekebalan terhadap sebagian penyakit yang terpelihara dari ibu pada bulan-bulan pertama umur kelahirannya.
- c. Susu ibu tidak terpengaruh kotoran, karena susu secara langsung keluar dari ibu kepada mulut anak kecil.
- d. Menyusui lebih mendekatkan hubungan kejiwaan antara anak dengan ibu yang menyusui, dengan ini melekatkan rasa kasih sayang keibuan dan keanakan dengan ikatan kokoh, benar, dan shahih.
- e. Dari segi ibu, menyusui secara langsung dapat menyempurnakan pelaksanaan pengembalian rahim untuk menutupnya dari keadaan alaminya.⁵⁴

⁵³Lilis Rohaeti, *Keluarga yang Dirindukan Ramadhan Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 41.

⁵⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 280.

Dahulu dijelaskan bahwa menyusui mengandung kepentingan yang besar untuk menolong ibu dan yang menyusukan dari segi kedokteran, ekonomi, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Dari sini dorongan untuk menyelamatkan umat dengan masa-masa ini sebagai dorongan untuk menyusui sendiri sebagai kesempurnaan untuk pertumbuhan alami.

8. Khitan

Khitan menurut syariat adalah memotong balutan pada bulatan kulit di ujung hasafah, yaitu tempat pemotongan penis. Jadi, secara umum keagamaan, pengertian khitan adalah memotong kulit penutup ujung dzakar atau kemaluan laki-laki atau membuang bagian kelentit atau gumpalan jaringan kecil pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan perempuan.⁵⁵

Menurut para ulama besar fiqh, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah yang dimuliakan bagi perempuan. Namun ulama lain seperti Hasan Al-Bashri dan Abu Hanifah memandang bahwa khitan sunnah bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam hadis shahih dijelaskan bahwa sesungguhnya khitan termasuk sunnah-sunnah fitrah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْأَبَاطِ⁵⁶

⁵⁵Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 167.

⁵⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* “Kitab al-Libās” “Bab Taqlīmī al-Aẓfārī” (Damaskus: Al-Jabi, t.t.), hlm. 1486.

“Dari Abu Hurairah ra. aku mendengar Nabi SAW bersabda: Fitrah itu lima hal, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.”

Dari segi keberadaannya dari sunnah-sunnah fitrah, ada hal-hal yang dimuliakan, khitan adalah wajib karena tujuan kesucian dari air kencing. Dikarenakan ujung kulit penis tidak lepas dari najis maka demikian itu merusak kesucian, wudhu, shalat dan hal tersebut untuk menutup penis secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membersihkan dari kencing. Wajib bagi wali untuk mengkhitan anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil sebelum masa balighnya, sehingga ketika keduanya baligh menjadi orang-orang yang dikhitan.⁵⁷

9. Nafkah

Dalam Islam seorang bapak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya selama mereka belum bisa untuk bekerja dan berusaha. Menyia-nyiakan anak, meninggalkan nafkah atas mereka, mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka termasuk dosa besar yang tidak patut untuk seorang muslim. Memberi nafkah kepada anak-anak sama seperti pahala bersedekah. Bertanggungjawab kepada mereka dan bekerja untuk mereka sebagai jalan untuk ke surga dan memiliki derajat yang utama.⁵⁸

Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya memerlukan beberapa syarat, yaitu *Pertama* anak-anak membutuhkan

⁵⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 281.

⁵⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 282-283.

nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan. *Kedua* ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.

Atas dasar syarat-syarat tersebut apabila anak yang fakir telah sampai pada usia yang mampu bekerja meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Namun jika anak telah mencapai umur dapat bekerja tetapi terhalang untuk bekerja yang disebabkan karena sakit atau yang lain maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.⁵⁹

10. Hadhanah (Mengasuh Anak)

Para ahli hukum Islam mendefinisikan hadhanah dengan maksud melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi

⁵⁹Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong", *Petita*, Volume 2, Nomor 1, April 2017 hlm. 85-86.

hidup yang memikul tanggungjawabnya.⁶⁰ Perlindungan ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Perlindungan anak juga memiliki arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia membedakan antara perlindungan anak laki-laki dan anak perempuan. Ulama Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bila anak laki-laki telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun, yang dalam fikih dinyatakan sebagai *mumayiz* dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak *hadhanah* maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya.⁶¹

11. Orang Tua yang harus Adil kepada Anak-Anaknya

Islam mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam hal kasih sayang dan kelembutan. Karena pengkhususan sebagian dengan sesuatu dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab menumbuhkan rasa benci dalam hati anak-anak yang dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka.⁶²

⁶⁰Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 3.

⁶¹Hatta Ali, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9-15.

⁶²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 289.

Para ulama mendorong orangtua untuk bersikap adil terhadap anak, menyamakan pemberian kepada anak, dan memakruhkan pengutamakan pemberian terhadap salah seorang anak saja. Rasulullah SAW bersabda, “Berlaku adil kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian”. (HR. Bukhari)

Para ulama berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud tidak sebatas pada pemberian saja, tetapi juga dalam kasih sayang.⁶³

C. Kewajiban Menyusui Anak

Menyusui merupakan salah satu kodrat perempuan selain haid, mengandung, dan melahirkan. Semua perempuan normal pasti merasakan kodrat ini, bahkan berawal dari inilah berbagai macam rukhsah perlindungan, cinta dan kasih sayang kepada seorang perempuan terbentuk. Termasuk jiwa kelembutan perempuan terhadap anaknya.

Menyusui merupakan pekerjaan yang melelahkan serta membutuhkan energi yang besar seperti halnya rasa sakit saat haid, mengandung dan melahirkan. Maka seluruh beban yang ada pada wanita, Allah SWT gantikan dengan pahala dan rahmatnya.⁶⁴

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah SWT, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahannya.

⁶³Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 41.

⁶⁴Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapah dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 1-2.

Ulama Malikiyyah berpendapat apabila ada seorang ibu tidak menyusui anaknya maka wanita tersebut wajib mengqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandhub dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat, dan tanggungan menyusui dibebankan kepada ayah bayi tersebut sendirian. Ia tidak punya hak untuk memaksa sang ibu untuk menyusui bayinya, baik wanita tersebut dari kalangan rendah maupun dari kalangan elit, baik masih berstatus istri maupun sudah diceraikan. Namun Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya mustahab untuk menyusui bayinya.⁶⁵

Menurut Ulama Malikiyyah seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Dan jika ia menolak untuk menyusui anaknya tanpa ada udzur, maka pihak pengadilan dalam hal ini hakim berhak memaksanya untuk menyusui bayinya, kecuali jika wanita tersebut berstatus sosial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya untuk menyusui jika memang bayinya menerima susu dari wanita lain.

Sama halnya dengan ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah juga mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 43.

anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.⁶⁶

D. Faktor-Faktor Penyebab Ibu Tidak Menyusui Anaknya Selama Dua Tahun

Rendahnya jumlah ibu yang memberikan ASI kepada anaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan yang rendah tentang manfaat dan tujuan pemberian ASI Eksklusif bisa menjadi penyebab gagalnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi. Kemungkinan pada saat pemeriksaan kehamilan, mereka tidak memperoleh penyuluhan intensif tentang ASI Eksklusif, kandungan dan manfaat ASI, teknik menyusui, dan kerugian jika tidak memberikan ASI Eksklusif. Seorang ibu sering kurang mengetahui dan memahami tata cara menyusui yang benar seperti, pentingnya memberikan ASI, bagaimana ASI keluar, bagaimana posisi menyusui, dan perletakan yang baik dan benar.⁶⁷

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan ibu juga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyusui anaknya, dimana semakin tinggi pendidikan semakin besar peluang untuk memberikan ASI eksklusif. Para ibu yang berpendidikan mungkin sadar akan keuntungan untuk menyusui tepat

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 44.

⁶⁷Tiyas Kusumaningrum, "Gambaran Faktor-Faktor Ibu yang Tidak Memberikan ASI Eksklusif di Desa Cepoko Sawit Kabupaten Boyolali", hlm. 5.

waktu. Mereka juga lebih mungkin melahirkan di fasilitas kesehatan dan mendapatkan bantuan ahli atau tenaga kesehatan yang profesional selama persalinan.⁶⁸

3. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan seorang ibu diluar rumah selain pekerjaan rutin sebagai ibu rumah tangga yang bertujuan mencari nafkah untuk membantu suaminya. Ini menjadi alasan yang paling sering dikemukakan bila seorang ibu tidak menyusui adalah karena harus bekerja. Wanita selalu bekerja, terutama pada usia subur, sehingga selalu menjadi masalah untuk mengetahui cara merawat bayi. Ibu yang menjadi ibu rumah tangga akan lebih baik dalam memberikan ASI daripada ibu yang bekerja. Ini dikarenakan ibu yang menjadi ibu rumah tangga memiliki waktu lebih banyak bersama bayi mereka, memiliki kesempatan lebih banyak untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, daripada mereka yang tidak memiliki banyak waktu karena harus bekerja.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memproduksi atau membeli panganan. Ibu-ibu dari keluarga berpendapatan rendah kebanyakan adalah berpendidikan lebih rendah dan memiliki akses terhadap informasi kesehatan lebih terbatas

⁶⁸Jusman, "Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare)", *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 14.

dibandingkan ibu-ibu dari keluarga berpendapatan tinggi, sehingga mereka untuk membeli ASI secara eksklusif pada bayi menjadi rendah.

5. Faktor Kondisi Fisik Ibu

Kondisi fisik ibu sangat memengaruhi jumlah produksi ASI, terutama ibu yang mempunyai penyakit yang menyebabkan ibu tidak dapat menyusui. Hal ini dapat berdampak terhadap lama menyusui. Alasan yang sering digunakan ibu untuk tidak menyusui adalah karena ibu sakit. Akan tetapi, jarang sekali ada penyakit yang mengharuskan berhenti menyusui, kecuali jika ibu mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Sebagian besar ibu dengan kondisi fisik yang sakit berhenti memberikan ASI secara penuh pada bayi dengan alasan ASI sedikit atau sama sekali tidak keluar atau karena merasa kesakitan akibat penyakit yang diderita oleh ibu.⁶⁹

⁶⁹Muhammad Tahir Abdullah, dkk, “Kondisi Fisik, Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan Ibu, dan Lama Pemberian ASI Secara Penuh”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Volume. 8, Nomor. 5, Desember 2013, hlm. 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua tentang penyusuan anak di wilayah Kelurahan Kranji. Jika dilihat dari analisisnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁷⁰ Adapun subjek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak berusia kurang dari dua tahun yang ada di wilayah Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Objek dalam penelitian ini adalah pandangan orang tua tentang menyusui anak di Kelurahan Kranji.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁷¹ Disini penulis meneliti pandangan orang tua terhadap penyusuan anak di Kelurahan Kranji, kemudian menafsirkan

⁷⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

⁷¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

bagaimana pendapat para orang tua tersebut apakah sejalan dengan ajaran Islam atau tidak.

C. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.⁷² Dari jumlah penduduk di Kelurahan Kranji yang berjumlah 9.791 orang, pada bulan November 2019-Oktober 2020, terdapat angka kelahiran sebanyak 114 anak.⁷³

D. Teknik Sampling

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan tiap elemen memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek.⁷⁴ Disini penulis mengambil sampel 10 orang ibu yang memiliki anak berusia kurang dari dua tahun.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

⁷²Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 42.

⁷³Data posyandu balita Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

⁷⁴Ananta Wikrama Tungga, dkk, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.⁷⁵ Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui para responden, yaitu orang tua yang memiliki anak berusia kurang dari dua tahun di wilayah Kelurahan Kranji.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Alamat
1	Ibu Katarina	Rt 01 Rw 01
2	Ibu Ratih	Rt 04 Rw 01
3	Ibu Dewi	Rt 02 Rw 02
4	Ibu Leli	Rt 05 Rw 04
5	Ibu Novia	Rt 08 Rw 07
6	Ibu Febriana	Rt 08 Rw 07
7	Ibu Nungky	Rt 07 Rw 07
8	Ibu Sinda	Rt 01 Rw 06
9	Ibu Puti	Rt 01 Rw 06
10	Ibu Sari	Rt 07 Rw 02

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.⁷⁶ Data sekunder yang digunakan

⁷⁵Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

⁷⁶Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

dalam penelitian ini adalah data data yang berasal dari buku-buku, makalah, artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya seperti kitab *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

F. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 8 November 2020 sampai dengan 29 Januari 2021. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.⁷⁷ Aspek yang diamati dalam penelitian ini yaitu, apakah hak seorang anak dalam hal menyusui sudah dipenuhi oleh kedua orangtuanya.

2. Wawancara (*interview*)

⁷⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview melalui tatap muka secara langsung pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁷⁸ Dalam penelitian ini menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol yang di dasarkan pada tujuan penelitian. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas tidak terlalu menonjolkan apa yang diinginkan oleh peneliti kepada interviewer namun mengarah dalam pembicaraannya. Peneliti menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif, dengan tujuan untuk mengungkap informasi atau data-data tentang penyusuan anak.

Peneliti melakukan wawancara secara santai dan detail kepada orang tua yang memiliki anak usia kurang dari dua tahun di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, agar mendapatkan informasi secara real dari keluarga tersebut.

Beberapa panduan wawancara yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Berapa lama ibu menyusui anaknya?
- b. Mengapa ibu menyusui anaknya?
- c. Menyusui anak merupakan kewajiban bapak atau ibu?
- d. Jika kewajiban bapak alasannya apa?
- e. Jika kewajiban ibu alasannya apa?
- f. Apakah menyusui anak diperintahkan oleh agama Islam?
- g. Apakah ibu mengetahui dasar hukum menyusui?

⁷⁸Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62.

- h. Apakah jika ibu menyusui anak orang lain, anak itu haram menikah dengan ibu dan haram menikah dengan anak ibu?
- i. Apa saja yang harus dipenuhi oleh bapak ketika ibu menyusui?
- j. Jika suami istri sudah bercerai dan memiliki anak yang masih dalam masa penyusuan, apakah suami wajib menafkahi anak?
- k. Mendapatkan air susu ibu merupakan hak anak atau bukan?

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷⁹

Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan langsung ke kantor Kelurahan Kranji agar mengetahui gambaran umum Kelurahan Kranji. Data yang penulis peroleh yaitu berupa dokumen yang berisi keadaan geografis Kelurahan Kranji. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto saat melakukan wawancara.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

⁷⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan, dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁸¹

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data dari hasil wawancara dengan ibu yang memiliki anak usia kurang dari dua tahun yang menjadi penelitian. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara peneliti memilih mana yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi sebuah catatan singkat yang berisi tentang ulasan hasil wawancara lalu disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁸⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237.

⁸¹Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 63-64.

keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matrik.⁸²

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang keadaan Kelurahan Kranji dan pandangan orang tua tentang penyusuan anak.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.⁸³

Seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid, dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari responden pasangan suami istri dan dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sesuai data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya.

⁸²Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

⁸³Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, hlm. 64.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ORANG TUA TENTANG
PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR KAB. BANYUMAS**

A. Kondisi Demografis Kelurahan Kranji Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Kranji merupakan sebuah kelurahan dengan luas 182,43 HA yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kranji terletak 0,70 KM dari Ibu Kota Kabupaten Banyumas yaitu Purwokerto. Sedangkan jarak antara Kelurahan Kranji dengan Kantor Kecamatan Purwokerto Timur yaitu sejauh 1,35 KM.⁸⁴ Adapun batas wilayah dari Kelurahan Kranji sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kel. Bancarkembar
- b. Sebelah Timur: Kel. Purwokerto Lor dan Kel. Purwokerto Selatan
- c. Sebelah Selatan: Kel. Karangpucung
- d. Sebelah Barat: Kel. Sokanegara dan Kel. Pasirmuncang

2. Kondisi Kependudukan

Pada tahun 2019 wilayah Kelurahan Kranji memiliki 3.398 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.839

⁸⁴Data Monografi Arsip Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2019.

dan penduduk perempuan sebanyak 5.100 yang terbagi menjadi 60 RT dalam 8 RW.⁸⁵

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tahun 2019

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0-4 tahun	171	161	332
2	Usia 5-9 tahun	316	308	624
3	Usia 10-14 tahun	382	346	728
4	Usia 15-19 tahun	346	361	707
5	Usia 20-24 tahun	371	333	704
6	Usia 25-29 tahun	334	318	652
7	Usia 30-34 tahun	280	277	557
8	Usia 35-39 tahun	341	359	700
9	Usia 40-44 tahun	362	416	778
10	Usia 45-49 tahun	413	398	806
11	Usia 50-54 tahun	345	366	711
12	Usia 55-59 tahun	285	319	604
13	Usia 60-64 tahun	265	307	572

⁸⁵Data Monografi Arsip Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2019.

14	Usia 65-69 tahun	208	261	469
15	Usia 70-74 tahun	146	184	330
16	Usia \geq 75 tahun	274	391	665
Jumlah		4.839	5.100	9.939

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.791
2	Belum Tamat SD/Sederajat	941
3	Tamat SD/Sederajat	1.321
4	SLTP/Sederajat	1.393
5	SLTA/Sederajat	3.077
6	Diploma I/II	87
7	Diploma III	339
8	Strata I	886
9	Strata II	96
10	Strata III	8
	Jumlah	9.939

3. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Kelurahan Kranji menganut agama Islam. Akan tetapi ada juga yang menganut agama-agama lain selain agama Islam, seperti agama Kristen, Katholik, Budha, dan Konghuchu.⁸⁶

Tabel 4.3
Data Pemeluk Berbagai Agama Tahun 2019

No	Agama yang dianut	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	4.336	4.523	8.859
2	Kristen	277	299	576
3	Katholik	210	254	464
4	Budha	16	22	38
5	Konghuchu	0	2	2
Jumlah		4.839	5.100	9.939

4. Sarana Pendidikan

Terdapat beberapa sarana pendidikan yang layak di wilayah Kelurahan Kranji yaitu:⁸⁷

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2019

Sarana Pendidikan	Jumlah
PAUD	2
TK	3

⁸⁶Data Monografi Arsip Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2019.

⁸⁷Data Monografi Arsip Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2019.

SD/Sederajat	5
SMP/Sederajat	1
SMA/Sederajat	3

5. Sarana Kesehatan

Terdapat beberapa sarana kesehatan di wilayah Kelurahan Kranji yaitu:

Tabel 4.5

Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2019

Sarana Kesehatan	Jumlah
Poliklinik Kesehatan	3
Posyandu Balita	13
Posyandu Lansia	13

6. Mata Pencaharian Pokok⁸⁸

Masyarakat Kelurahan Kranji memiliki mata pencaharian buruh harian, pegawai negeri sipil, pedagang, karyawan swasta, dan lain sebagainya, akan tetapi mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian dan karyawan swasta.

Tabel 4.6

Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Perdagangan	276
2	Karyawan Swasta	1.791

⁸⁸Data Monografi Arsip Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2019.

3	Buruh Harian Lepas	407
4	Wiraswasta	717
5	Pegawai Negeri Sipil	210
6	TNI	8
7	Kepolisian	34
8	Petani/Pekebun	7
9	Pengajar	93
10	Tenaga Kesehatan	30
11	Pembantu Rumah Tangga	10
12	Lain-Lain	264

7. Temuan Khusus

Di wilayah Kelurahan Kranji tercatat angka pernikahan sebanyak 3.398 dan tercatat ada sekitar 114 anak yang berusia 0-2 tahun.

B. Penyajian Data

1. Informan 1 (Ibu Katarina)

Ibu Katarina merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun, latar belakang pendidikan terakhir beliau adalah SMA. Saat ini ibu Katarina memiliki 3 orang anak laki-laki yang berusia 13 tahun, 6 tahun, dan 10 bulan. Ibu Katarina menyusui anak ketiganya hanya sampai usia 7 bulan saja. Menurutnya menyusui anak baiknya hingga usia 2 tahun, tetapi karena ibu Katarina sering sakit dan harus meminum obat, dan didalam obatnya terdapat obat tidur yang membuat ibu Katarina sering mengantuk. Jika ibu Katarina memberi ASI ke anaknya, maka anak beliau juga ikut

ngantuk. Akhirnya ibu Katarina memutuskan untuk mulai menyapih anaknya pada usia 7 bulan. Ibu Katarina menyusui anaknya karena sudah menjadi kewajiban beliau sebagai seorang ibu yang melahirkan dan menyusui anaknya.

Menurut ibu Katarina mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh seorang anak untuk memenuhi nutrisinya. Selain ibu, seorang bapak juga berkewajiban untuk membelikan susu untuk ibu menyusui dan memenuhi makanan bergizi untuk ibunya.⁸⁹

2. Informan 2 (Ibu Leli)

Ibu Leli merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 24 tahun. Beliau berpendidikan terakhir S1 dan telah memiliki seorang anak perempuan. Sejak melahirkan hingga sekarang ibu Leli masih memberikan ASI kepada putrinya. Beliau berharap bisa memberikan ASI full kepada anaknya hingga usia dua tahun agar dapat memenuhi nutrisi anak. Menyusui anak merupakan sebuah kewajiban bersama antara suami dan istri, karena yang menyusui pasti seorang ibu, tetapi seorang suami juga memiliki kewajiban untuk mendampingi istri. Selain itu suami juga memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan makanan bayi jika bayi sudah mulai makan, memenuhi fasilitas anak seperti pakaian dan lainnya.

Menurut ibu Leli menyusui merupakan salah satu hak anak, karena setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Katarina pada tanggal 8 November 2020, pukul 09.25 WIB.

satunya dengan memenuhi haknya yaitu menyusui. Sedangkan dalam hal hubungan kemahraman yang disebabkan oleh persusuan, menurut ibu Leli dapat dilihat dari usia bayi yang disusunya.⁹⁰

3. Informan 3 (Ibu Dewi)

Ibu Dewi merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang memiliki anak berusia 7 bulan. Sejak anaknya lahir, ibu Dewi selalu memberikan nutrisi terbaik untuk anaknya, salah satunya memberikan ASI. Namun 2 minggu setelah melahirkan ASI yang keluar hanya sedikit, sehingga ibu Dewi memutuskan untuk menyambungnya dengan susu formula. Tetapi itu tidak berlangsung lama, ibu Dewi memberikan susu formula kepada anaknya hanya selama 3 hari saja, setelah ASInya kembali lancar ibu Dewi kembali memberikan ASI kepada anaknya hingga sekarang dan berharap dapat memberikan ASI hingga anak berusia 2 tahun.

Menurut ibu Dewi ASI merupakan hak anak dan kewajiban dari seorang ibu, menurutnya sudah menjadi kodrat seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan memberikan ASI juga termasuk kasih sayang ibu yang harus diberikan kepada anaknya. Namun tidak hanya ibu, seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi makanan bergizi untuk ibunya, memberi perhatian kepada ibu supaya tidak mudah stress dan membuat istri bahagia.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Leli pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.24 WIB.

4. Informan 4 (Ibu Ratih)

Ibu Ratih merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak perempuan berusia 6 bulan. Beliau juga memiliki profesi sebagai pedagang makanan. Menurut ibu Ratih menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu, karena sudah menjadi kodratnya ibu untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Namun, sejak melahirkan ibu Ratih tidak sepenuhnya memberikan ASI eksklusif, terkadang ibu Ratih juga memberikan susu formula kepada anaknya. Saat ibu Ratih sedang repot dan tidak sempat memberikan ASI, beliau memberikan susu formula kepada anaknya.

Disini peran seorang ayah juga sangat penting, ayah harus menyediakan makanan yang bergizi seimbang serta mendampingi saat ibu sedang menyusui. Menurut ibu Ratih, saat ibu sedang menyusui psikologis ibu harus stabil dan tidak boleh stress, karena ibu yang baru melahirkan rentan terkena baby blues. ASI juga merupakan salah satu hak dari seorang anak yang harus dipenuhi oleh ibunya. Tetapi perlu melihat kondisi si ibu, karena tidak semua ibu bisa memberikan ASI kepada anaknya. Ada beberapa ibu yang tidak bisa memberikan ASI dan terpaksa harus memberikan susu formula kepada anaknya.⁹²

5. Informan 5 (Ibu Novia)

Ibu Novia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, salah satu diantaranya berusia 2,5 bulan. Menurut ibu Novia

⁹² Wawancara dengan ibu Ratih pada tanggal 8 November 2020, pukul 11.15 WIB.

menyusui merupakan kewajiban dari seorang ibu, oleh karenanya sejak melahirkan hingga sekarang ibu Novia memberikan ASI full kepada anaknya. Beliau menganggap bahwa nutrisi ASI lebih bagus dari susu formula. ASI juga merupakan hak dari seorang anak, karena hanya ASI asupan makan yang bisa dikonsumsi anak bayi. Saat ibu sedang menyusui, ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi asupan makanan untuk ibu dan memberikan perhatian kepada ibu dan anaknya.⁹³

6. Informan 6 (Ibu Febriana)

Ibu Febriana merupakan ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak berusia 1 bulan. Sejak melahirkan hingga sekarang ibu Febriana memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, kebetulan ASI ibu Febriana keluar banyak dan disarankan dokter untuk tidak disambung susu formula maka ibu Febriana memiliki keinginan untuk menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Menurut ibu Febriana menyusui merupakan kewajiban dari seorang ibu karena hanya ibu yang dapat mengeluarkan ASI. Namun seorang ayah juga berkewajiban untuk memberi makanan yang bergizi dan perhatian yang cukup untuk ibu yang sedang menyusui. Mendapatkan ASI merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak, karena seorang anak membutuhkan ASI untuk memenuhi nutrisi dan untuk tumbuh kembang anak.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan ibu Novia pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Febriana pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.

7. Informan 7 (Ibu Nungky)

Ibu Nungky merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pegawai kesehatan, beliau telah menikah selama 2 tahun dan memiliki seorang anak perempuan berusia 14 bulan. Sejak melahirkan ibu Nungky masih memberikan ASI kepada anaknya, tetapi sejak anaknya berusia 6 bulan sudah mulai disambung dengan susu formula jika ditinggal oleh ibu Nungky untuk bekerja. Ibu Nungky memiliki keinginan untuk menyusui anaknya hingga usia 2 tahun penuh, tetapi karena beliau bekerja maka anaknya harus diberi susu formula. Menurut ibu Nungky menyusui merupakan kewajiban dari seorang ibu, karena hanya ibu yang dapat memberikan ASI dan ASI penting untuk asupan bayi. Selain ibu, seorang ayah juga berkewajiban untuk memenuhi nutrisi ibu, memberi makanan yang bergizi dan vitamin tambahan untuk ibu. ASI merupakan hak dari seorang anak, karena ASI penting untuk anak, untuk memenuhi nutrisi anak.⁹⁵

8. Informan 8 (Ibu Sinda)

Ibu Sinda merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak berusia 7 bulan. Sejak melahirkan ibu Sinda memberikan ASI kepada anaknya, tetapi setelah beberapa hari puting susu ibu Sinda kurang keluar dan membuat anaknya rewel, sehingga ibu Sinda memutuskan untuk menyambungnya dengan susu formula. Namun ini terjadi hanya beberapa hari saja, setelah dicoba untuk minum ASI lagi

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Nungky pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 11.10 WIB.

anaknya mau dan hingga sekarang minum ASI terus. Ibu Sinde berkeinginan untuk dapat menyusui anaknya hingga anaknya berusia 2 tahun. Menurutnya menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu, karena ibu yang dapat memberikan ASI kepada anak. Sedangkan ayah berkewajiban untuk memberi nafkah, selalu membuat ibu bahagia supaya tidak mudah stress, dan memberikan dukungan saat menyusui. Mendapatkan ASI juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya terutama ibu, karena anak yang baru lahir harus diberi ASI karena ASI merupakan makanan pertama untuk anak.⁹⁶

9. Informan 9 (Ibu Puti)

Ibu Puti merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak, salah satunya berusia 6 bulan. Ibu Puti telah memberikan ASI kepada anaknya sejak lahir hingga sekarang, beliau memiliki keinginan untuk dapat memberikan ASI hingga anaknya berusia dua tahun, walaupun saat ini anaknya sudah mulai diberi makanan pendamping. Mendapatkan ASI merupakan hak dari seorang anak, karena Allah telah memberikan susu kepada ibu untuk anaknya. Menurut ibu Puti, menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu karena sudah menjadi kodratnya seorang ibu untuk melahirkan dan menyusui anaknya, selain itu ASI juga lebih steril dan tidak merepotkan. Selain ibu, ayah juga berperan untuk memberikan ketenangan dalam keluarga, karena jika dalam sebuah keluarga tidak tenang maka anak akan rewel dan air susu yang keluar sedikit

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Sinde pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 11.10 WIB.

sehingga tidak maksimal. Sedangkan dalam hal kemahraman, haram atau tidaknya pernikahan saudara sepersusuan menurut ibu Puti harus dilihat dari jumlah hisapan saat menyusui.⁹⁷

10. Informan 10 (Ibu Sari)

Ibu Sari merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang sembako berusia 41 tahun. Beliau telah memiliki 3 orang anak, salah satu diantaranya berusia 20 bulan. Sejak melahirkan, ibu Sari hanya menyusui anaknya dengan ASI eksklusif selama 1,5 bulan. Setelah anaknya tidak mau mengkonsumsi ASI, ibu Sari memberikan susu formula kepada anaknya, ini dikarenakan ibu Sari sering mandi terlalu sore dan mengakibatkan ASI yang dikeluarkan menjadi terasa hambar sehingga anaknya tidak mau meminum ASI. Menurut ibu Sari menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu karena yang memiliki air susu hanyalah ibu. Namun ayah juga sangat berperan untuk mencukupi makanan yang bergizi mulai istri mengandung hingga masa menyusui. Menurut ibu Sari, menyusui merupakan hak yang harus diperoleh anak, karena ASI merupakan asupan yang paling tepat untuk bayi.⁹⁸

C. Analisis Terhadap Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak Di Kelurahan Kranji

1. Menyusui Sebagai Kewajiban Ibu

Di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, terdapat 9 dari 11 ibu yang diwawancarai yang

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Puti pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 09.50 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Sari pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 10.05 WIB.

beranggapan bahwa menyusui merupakan sebuah kewajiban dari seorang ibu. Menurut ibu Katarina, ibu Ratih, ibu Nungky, dan ibu Puti menyusui merupakan sebuah kewajiban dari seorang ibu karena hanya ibu yang memiliki kodrat untuk melahirkan dan menyusui anaknya. Selain itu ASI juga penting untuk daya tahan tubuh bayi. Sedangkan menurut ibu Dewi, ibu Febriana, ibu Noviana, ibu Sinde, dan ibu Sari, seorang ibu wajib menyusui anak karena hanya ibu yang memiliki ASI.

Agama Islam mengajarkan kepada kaum ibu jika menyusui adalah sebuah kewajiban. Kewajiban ini adalah amanah sebagai seorang ibu yang kelak dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Ulama Malikiyyah berpendapat apabila ada seorang ibu tidak menyusui anaknya maka wanita tersebut wajib mengqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandhub dan tidak boleh dipaksa.⁹⁹

Sama halnya dengan ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyyah juga mewajibkan seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran, karena pada umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Selain menjadi kewajiban dari seorang ibu, ASI juga sangat penting untuk asupan anak berusia dibawah dua tahun, ASI merupakan salah satu sumber kehidupan pertama yang dibutuhkan oleh bayi. ASI mengandung antibodi yang lengkap sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh

⁹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuhu Jilid X* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 43.

bayi dan dapat mencegah terkena penyakit. Dalam proses menyusui inilah terjadi hubungan batin, dengan kasih sayang seorang ibu, serta perhatian kepada anaknya membuat ikatan batin semakin kuat.¹⁰⁰

2. Lama Masa Menyusui

Berdasarkan hasil wawancara kepada 11 ibu, terdapat 6 ibu yang beranggapan bahwa nutrisi anak akan terpenuhi jika seorang ibu bisa menyusui anaknya selama dua tahun. Menurut ibu Dewi, ibu Leli, ibu Novia, ibu Febriana, ibu Sinde, dan ibu Puti menyusui anak sejak melahirkan hingga usia dua tahun dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan anak.

Dalam Al-Qur'an sudah dibahas dengan jelas perkara menyusui ini, tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 233 bahwa menyusui selama dua tahun akan menyempurnakan masa penyusuan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ^ط
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ج
 لَا نُضَارُّ وَالِدَةَ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ج فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

¹⁰⁰Masrul Isroni Nurwahyudi, "Konsep *Radha'ah* dalam Al-Qur'an", *Jurnal QOF*, Volume. 1, Nomor. 2, Juli 2017, hlm. 112.

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰¹

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa menyusui merupakan perintah langsung dari Allah SWT, Allah menginginkan para ibu untuk menyusukan anak-anaknya secara berkelanjutan sejak awal kelahiran hingga masa sempurna penyusuan, yaitu selama dua tahun. Namun Allah SWT tidak memaksakan jika ibu berhalangan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh.¹⁰² Seorang ibu diperbolehkan untuk menyapih anaknya sebelum usia dua tahun asalkan dengan kerelaan dan musyawarah keduanya.¹⁰³

3. Menyusui Sebagai Hak Anak

Dari 11 ibu yang telah diwawancarai, keseluruhan menganggap jika mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan hak dari semua anak. Menurut ibu Katarina, ibu Febriana, ibu Nungky, ibu Sinde, dan ibu Joni, seorang anak berhak mendapatkan ASI untuk memenuhi nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak, karena ASI merupakan makanan pertama bagi anak. Menurut ibu Sari, ibu Leli, ibu

¹⁰¹Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 37.

¹⁰²Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an", *Jurnal At-Tibyan*, Volume. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 59.

¹⁰³Abdul Moqsit Ghozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 43.

Ratih, dan ibu Puti, Allah telah memberikan susu kepada seorang ibu untuk diberikan kepada anaknya, sehingga mendapatkan air susu ibu menjadi hak yang harus diberikan oleh ibu kepada anaknya. Sedangkan menurut ibu Dewi dan ibu Novia, ASI merupakan salah satu kodrat seorang wanita yang sudah memiliki anak, memberikan ASI kepada anak juga salah satu bentuk kasih sayang dan perhatian ibu kepada anaknya.

Seorang anak yang telah dikandung dan dilahirkan oleh ibunya maka akan mendapatkan haknya sebagai seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya, antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.¹⁰⁴ Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan yang harus diberikan kepada bayi, karena saat itulah anak belum bisa mengkonsumsi makanan lain selain ASI, selain itu ASI juga sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Dengan menyusui juga dapat mendekatkan hubungan kejiwaan antara anak dengan ibu yang menyusui.

4. Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Sedang Menyusui Anaknya

Menyusui merupakan tindakan yang sering dikaitkan dengan seorang ibu. Namun nyatanya, menyusui harus tetap dikaitkan juga dengan peran suami. Memang suami tidak secara langsung yang memberikan ASI, tetapi peran suami dalam hal ini sangat dibutuhkan. Suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anak, diantaranya terkait nafkah. Menurut ibu Sinde seorang suami sekaligus seorang bapak harus menafkahi istri dan anaknya. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari

¹⁰⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 280.

suaminya. Ketika menikah, maka seorang laki-laki secara otomatis bertanggungjawab atas kelangsungan hidup istrinya. Karenanya, suami wajib memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk biaya anak-anaknya.

Disamping memenuhi kebutuhan istri, suami juga memprioritaskan segala kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan anak harus diperhatikan agar anak merasa bahagia saat kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Konsep pemenuhan kebutuhan anak merupakan konsep yang mengedepankan tentang kebutuhan anak yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak dapat optimal.¹⁰⁵ Menurut ibu Leli dan ibu Joni seorang bapak berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak seperti susu formula, mencukupi kebutuhan makanan dan fasilitas anak seperti pakaian dan pampers.

Selain dalam hal nafkah, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan asupan nutrisi yang baik untuk istri. Dalam aktivitas menyusui, secara otomatis seorang ibu perlu mencukupi asupan gizi yang seimbang supaya dapat memproduksi ASI dengan kualitas baik. Dengan begitu para suami harus memperhatikan makanan sehat yang perlu dikonsumsi oleh istri selama menyusui. Menurut ibu Katarina, ibu Ratih, ibu Febriana, ibu Nungky, dan ibu Sari, selama istri dalam masa menyusui, langkah baiknya jika seorang suami memperhatikan asupan makanan sang istri, memberikan makanan yang bergizi seimbang seperti

¹⁰⁵Dian Haerunisa, dkk, "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume. 2, Nomor 1, hlm. 28.

sayur dan buah-buahan, serta memberikan vitamin tambahan untuk istri. Suami juga berkewajiban untuk memberikan perhatian dan ketenangan kepada istri, terlebih kepada istri yang dalam masa menyusui. Perhatian yang diberikan suami kepada istri juga sangat berperan penting dalam kelancaran proses menyusui. Peran suami saat istri sedang menyusui tidak selalu berupa tindakan, tetapi bisa juga lewat kata-kata yang bersifat membangun. Menurut ibu Dewi, ibu Novia, dan ibu Puti, memberikan perhatian kepada istri di masa menyusui dapat membuat istri tidak mudah stress. Selain memberikan perhatian, suami juga wajib memberi ketenangan dalam keluarga, karena hal ini juga berpengaruh terhadap kelancaran ASI, jika dalam sebuah keluarga tidak tenang, anak juga akan mudah rewel dan ASI yang keluar juga tidak maksimal.

5. Kemahraman Yang Disebabkan Oleh Persusuan

Berdasarkan hasil wawancara kepada 11 ibu, hanya 4 ibu yang memahami terkait masalah kemahraman akibat sepersusuan. Menurut ibu Leli, ibu Puti, ibu Sari, dan ibu Ratih, kemahraman akibat persusuan dapat dilihat dari usia bayi yang disusui dan jumlah isapan dalam penyusuan tersebut. Sepersusuan pada hakikatnya haram apabila seorang perempuan menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun, maka anak yang menyusu menurut hukum seperti anak-anak dari perempuan yang menyukannya, dan suami perempuan itu menjadi seperti

bapaknya.¹⁰⁶ Menurut Imam Malik jika ada bayi yang telah berhenti menyusu sebelum usia dua tahun dan tidak memerlukan ASI kemudian disusukan pada wanita lain, maka tidak menimbulkan hubungan mahram karena dianggap tidak memenuhi kebutuhan laparnya. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi memandang tetap menimbulkan hubungan mahram karena masih berusia dibawah dua tahun.¹⁰⁷



¹⁰⁶Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 425.

¹⁰⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 116.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dalam Islam, penyusuan sering disebut dengan *Raḍā'ah*. *Raḍā'ah* adalah masuknya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur para orang tua beranggapan terkait kewajiban menyusui anak, bahwa menyusui anak merupakan sebuah kewajiban dari seorang ibu, karena hanya ibu yang dapat memberikan ASI kepada anaknya. Terkait lama masa menyusui, anak yang diberi ASI sejak dari lahir hingga usia dua tahun akan lebih banyak memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. ASI juga merupakan salah satu hak anak yang harus diberikan oleh ibu untuk anaknya. Allah telah memberikan susu kepada ibu untuk diberikan kepada anaknya untuk memenuhi nutrisi anak sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada saat istri sedang menyusui, seorang suami juga memiliki peran penting tersendiri yaitu untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak, memberi asupan yang bergizi, serta memberi perhatian dan ketenangan kepada istri dan anaknya. Sepersusuan dalam Islam juga menimbulkan hubungan kemahraman yang dapat mengharamkan pernikahan, namun hal ini dapat dilihat dari usia bayi yang disusui dan jumlah isapan bayi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka alangkah baiknya untuk lebih sering diadakan sosialisasi terkait penyusuan anak, agar lebih banyak orang tua yang mengetahui masalah penyusuan dalam sudut pandang agama Islam dan juga mengetahui manfaat dari menyusui serta banyaknya nutrisi yang ada dalam ASI yang bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Selain itu untuk para ibu yang memiliki bayi sebaiknya dapat memberikan ASI secara eksklusif selama 2 tahun penuh. Karena ASI merupakan nutrisi awal yang dapat diterima oleh tubuh bayi. Adapun untuk para ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah, sebaiknya dapat meluangkan waktu untuk memberikan ASI kepada anaknya, atau dengan mempersiapkan persediaan ASI dirumah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Tahir, dkk. “Kondisi Fisik, Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan Ibu, dan Lama Pemberian ASI Secara Penuh”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Volume. 8, Nomor. 5, Desember 2013.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Mukjizat Doa dan Air Mata Ibu*. Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Hatta. *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Aljaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba’ah*. Beirut: Daarul Fikri: tt. Juz 4.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asnawati, dkk. “Pemberian ASI pada Anak dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 04, No. 1, Mei 2019.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Terjemah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Aziz, Syaikh Sa’ad Yusuf Mahmud Abu. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Terj. Ali Nurdin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azzahida, Wida. *Menyusui dan Menyapuh dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih. *Mendidik Anak Laki-Laki*. Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- BK, Desrikanti. “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* “Kitab al-Libās” “Bab Taqlīmī al-Aẓfārī”. Damaskus: Al-Jabi, t.t.
- Fathurrohmah. “Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ghozali, Abdul Moqsit, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Haerunisa, Dian, dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)". *Prosiding KS: Riset & PKM*. Volume. 2, Nomor 1.
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak". dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru. Vol. 13, No. 2, Desember 2015.
- Hakim, Lukman. "Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Iqromi, Mar'atul. "Donasi Bank Asi (Air Susu Ibu) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an". *Jurnal At-Tibyan*. Volume. 3, No. 1, Juni 2018.
- Jauhari, Wildan. *Hukum Penyusuan Dalam Islam*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jusman. "Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare)". *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kasdu, Dini. *Anak Cerdas*. Jakarta: Puspa Swara, 2004.
- Kariem, Adrian Mafatihallah. *Lepas dari Lepas Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Kurnaini, Heti. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong". *Petita*. Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Kusumaningrum, Tiyas. "Gambaran Faktor-Faktor Ibu Yang Tidak Memberikan ASI Eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. terj. Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Masula, Lathifatul. “Radha’ah Dalam Al-Qur’an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni. “Konsep Radha’ah dalam Al-Qur’an”. *Jurnal QOF*. Volume. 1, Nomor. 2, Juli 2017.
- Primanadin, Ahmad Shuffidun. “Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela’ah Perbandingan)”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Rohaeti, Lilis. *Keluarga yang Dirindukan Ramadhan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaib, Hasballah dan Zamakhasyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tungga, Ananta Wikrama, dkk. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal ASAS*. Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

